

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Segala tindakan yang mengakibatkan kelalaian medis yang dilakukan mahasiswa kedokteran jenjang pendidikan profesi (co-assistant) tidak dapat dimintai pertanggung jawaban, dan pertanggungjawaban tersebut dialihkan kepada dokter konsulen atau dokter pembimbing, sesuai dengan terdapatnya alasan pembenar yaitu dalam melaksanakan perintah jabatan (Pasal 51 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)). Kemudian pada Pasal 24 Ayat (1) PERMENKES No.2052/MENKES/PER/X/2011 Tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi dilakukan dibawah pengawasan dan tanggung jawab pembimbing, bahwa Dokter dan Dokter Gigi yang bekerja di rumah sakit pendidikan dan fasilitas pelayanan kesehatan jejaringnya, dalam melaksanakan tugas pendidikannya dapat memberikan pembimbingan/ pelaksanaan/pengawasan kepada peserta pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi untuk melakukan pelayanan kedokteran kepada pasien.
2. Perlindungan hukum terhadap mahasiswa kedokteran jenjang pendidikan profesi (co-assistant) yang melakukan kelalaian medis terdapat pada Dokter Konsulen atau Dokter Pembimbing. Selain dari persetujuan, melakukan tindakan kedokteran dibawah bimbingan dokter pendidik klinik atau dokter supervisor dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan indikasinya, dokumentasi yang akurat dan lengkap dalam rekam medis merupakan komponen perlindungan hukum yang penting bagi dokter muda (Co-Ass).yang berwenang langsung terhadap mahasiswa co-ass dalam melakukan praktik.

B. Saran-saran

1. Agar setiap mahasiswa co-ass yang melakukan tindakan medis dalam praktik profesi kedokteran baik profesi dokter umum maupun dokter spesialis dapat lebih memperhatikan dan berhati-hati sehingga dapat meminimalisir kelalaian medis, karena pada dasarnya mahasiswa co-ass tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sehingga segala tindakan yang dilakukan oleh dokter co-ass pertanggungjawabannya dilimpahkan kepada dokter pembimbing atau dokter konsulen.
2. Agar setiap komponen atau struktur yang terdapat hierarki yaitu pada tingkatan paling dasar terdapat Dokter Konsulen atau Dokter Pembimbing, yang berwenang langsung terhadap mahasiswa co-ass dalam melakukan praktik; di atasnya terdapat perlindungan dari Rumah Sakit tempat praktik mahasiswa co-ass; terakhir perlindungan dari Universitas tempat mahasiswa co-ass melakukan pendidikan kedokteran, dapat menegakkan dan menaati agar tidak terdapat mahasiswa co-ass yang bertanggungjawab terhadap tindakan medis yang dilakukan oleh dirinya sendiri.